



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi;
2. Tempat lahir	:	Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun/31 Mei 1993;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) SubSidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat/pil warna putih jenis "LL"

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Pacar Ds. Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berasal pada saat Saksi Moch. Efendi dan Saksi Ibnu Harjito, (masing-masing adalah Anggota Polisi Polres Ponorogo), melakukan penangkapan terhadap Saksi Suprapto Als Kentus Bin Suparman yang memberikan informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul saksi Suprapto menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk memesan pil double L, selanjutnya saksi Suprapto pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil Pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir sehingga keseluruhan jumlahnya adalah 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi Moch. Efendi dan Saksi Ibnu Harjito melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil double L dan 1 (satu) buah HP Tab merk Samsung warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Suprapto dalam rangka membeli Pil double L, selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Pil double L tersebut dari saksi Agung Mujianto Als Penthung Bin Sukarni dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) butir Pil double L dari saksi SUPRAPTO sebagai imbalan kepada terdakwa.
- Bahwa Pil double L yang terdakwa beli dari saksi Agung Mujianto Als Penthung Bin Sukarni dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada saksi Suprapto Als Kentus Bin Suparman tersebut tidak dilengkapi dengan kantong plastik yang berlabel mutu dan tidak terdaftar di Balai POM.
- Bahwa Pil double L termasuk daftar Obat Keras sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00311/NOF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt., Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati,S.Farm,Apt masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 00539/2019/NOF seperti tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibnu Harjito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RSU Darmayu Jl. Dr. Sutomo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi bersama-sama dengan saksi Moch. Effendi selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Suprapto yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprapto, pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat / pil warna putih jenis LL dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bawa pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut kepada saksi Suprapto;
 - Bawa Terdakwa menjual pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" kepada Suprapto 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara membeli dari saksi Agung Mujianto
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil LL tersebut;
 - Bawa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Moch. Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RSU Darmayu Jl. Dr. Sutomo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi bersama-sama dengan saksi Ibnu Harjito, S.H., selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL ;
 - Bawa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Suprapto yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprapto, pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut kepada saksi Suprapto;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" kepada Suprapto 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara membeli dari saksi Agung Mujianto
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil LL tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Agung Mujianto Alias Penthung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah membeli Pil LL dari saksi;
- Bawa Terdakwa pernah membeli Pil LL dari saksi sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa membeli Pil LL kepada saksi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi mendapatkan Pil LL tersebut dari seseorang yang bernama Alex yang beralamat di Tulungagung;
- Bawa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil LL tersebut;
- Bawa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Nora Yustyana Ningrum:

- Bawa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa ahli bertugas sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Ponorogo dengan latar pendidikan terakhir S1 Apoteker;
- Bawa tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh Puskesmas yang ada di Ponorogo;
- Bawa dalam perkara ini ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti yang disita oleh kepolisian terutama terhadap Pil LL;
- Bawa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras ditandai dengan simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf K dan ada tulisan "Harus dengan resep dokter" pada kemasannya;
- Bawa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) ;
- Bawa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;
- Bawa terhadap obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;
- Bawa untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bawa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RSU Darmayu Jl. Dr. Sutomo, Kecamatan Ponorogo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Suprapto yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut kepada saksi Suprapto;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" kepada Suprapto 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara membeli dari saksi Agung Mujianto
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL);
2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RSU Darmayu Jl. Dr. Sutomo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Suprapto yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bawa berdasarkan keterangan saksi Suprapto, pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bawa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk Samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut kepada saksi Suprapto;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" kepada Suprapto 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara membeli dari saksi Agung Mujianto;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-36/PONOR/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RSU Darmayu Jl. Dr. Sutomo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ibnu Harjito, S.H., dan saksi Moh. Effendi, S.H., selaku anggota Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi saksi Suprapto yang telah diamankan sebelumnya oleh karena kedapatan memiliki pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan “LL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprapto, pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan “LL” tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan “LL” tersebut kepada saksi Suprapto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” kepada Suprapto 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pacar Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil “LL” tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” tersebut adalah Triheksifendil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil “LL” tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil "LL" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pravasta Media Adhari Alias Kenthung Bin Boidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari, dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Tab merk samsung warna putih (sebagai alat komunikasi yang berisikan percakapan peredaran obat / pil warna putih jenis LL);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Andi Wilham, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)